



Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Rakyat Miskin di Kota Padang

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Ravi Handri Universitas Negeri Padang ravihandri@gmail.com +6282268730096</p> <p>Rizki Syafril Universitas Negeri Padang rizkisyafri@fis.unp.ac.id +6285274473165</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Handri, R., & Syafril, R. (2024). Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Rakyat Miskin di Kota Padang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1842-1850.

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum terhadap rakyat miskin di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota. Hal ini terlihat dari berbagai 4 peran yaitu peran fasilitator, peran edukasi, peran representasional dan peran keterampilan teknis. Selain itu, LBH Kota Padang telah memberikan berbagai jenis bantuan hukum, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan di pengadilan, mediasi, hingga advokasi kebijakan. Namun dalam proses memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang mengalami kendala yaitu kendala internal yaitu kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas. Sedangkan kendala eksternal adalah minimnya kesadaran dan pendidikan hukum masyarakat serta kurangnya pendidikan masyarakat.

Kata Kunci: peran, bantuan hukum, LBH

Abstract

This study intends to understand the role of legal aid institutions (LBH) in providing legal aid to the poor in Padang City. This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive method, in determining the researcher's informants using purposive sampling methods and techniques. Data collection techniques are carried out by interviews, observations, and documentation. In testing the validity of the data, the researcher used the triangulation method. Meanwhile, the data analysis technique uses data reduction, data presentation, and conclusion. From the results of the research, it can be seen that the Legal Aid Institute (LBH) has provided legal assistance to the poor in the city. This can be seen from various 4 roles, namely the role of facilitator, the role of education, the role of representational and the role of technical skills. In addition, LBH Padang City has provided various types of legal assistance, ranging from legal consultation, assistance in court, mediation, to policy advocacy. However, in the process of providing legal assistance to the poor in Padang City, there are obstacles, namely internal obstacles, namely lack of human resources and lack of facilities. Meanwhile, external obstacles are the lack of public awareness and legal education and the lack of public education.

Key Words: role, legal aid, LBH

A. Pendahuluan

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di depan hukum. Hak ini dianggap mendasar dan sangat penting untuk memastikan bahwa individu mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam sistem hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 juga menegaskan prinsip perlindungan hukum ini dalam upaya mewujudkan keadilan.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, Bantuan Hukum didefinisikan sebagai pemberian jasa hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Tujuan dari Bantuan Hukum, sesuai dengan undang-undang ini, adalah untuk memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu yang memiliki atau menghadapi masalah hukum serta memastikan bahwa hak konstitusional individu untuk mendapatkan Bantuan Hukum dihormati dan terlaksana dengan baik.

Kemudian, berdasarkan Pasal 10 ayat E, diatur bahwa setiap advokat atau pengacara memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum, sampai perkara yang sedang ditemuinya selesai, kecuali jika ada alasan yang sah sesuai dengan hukum. Bantuan Hukum ini diberikan kepada individu yang membutuhkannya dalam konteks masalah Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, dan Tata Usaha Negara, baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi.

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menguraikan mengenai penerima Bantuan Hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1). Pasal ini menjelaskan bahwa Bantuan Hukum diberikan kepada individu atau kelompok individu yang menghadapi masalah hukum. Ini mencakup setiap orang atau kelompok orang yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu sehingga tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka secara memadai dan mandiri. Hak dasar tersebut mencakup hak untuk mendapatkan pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, usaha, dan/atau perumahan.

Kewajiban negara yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada 3 pihak yang diatur di undang-undang salah satunya penerima bantuan hukum (orang miskin). Kemiskinan tidak hanya mencakup aspek ekonomi semata, tetapi juga melibatkan keterbatasan akses terhadap keadilan dalam bidang hukum. Bantuan hukum bagi rakyat miskin menjadi sangat penting karena mereka sering mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap keadilan yang merupakan hak mereka. Meskipun konsep "due process of law" menjamin proses hukum yang adil, kenyataannya masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaannya, terutama bagi rakyat miskin.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan seringkali menjadi fokus utama dalam perdebatan tentang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kota Padang, seperti banyak kota besar di seluruh dunia, tidak luput dari masalah kemiskinan yang memengaruhi sebagian

warganya. Di Kota Padang terdapat tantangan yang dihadapi oleh masyarakat miskin dalam mengakses keadilan. Salah satunya lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yaitu LBH Kota Padang.

LBH tidak hanya memberikan bantuan hukum gratis kepada individu yang tidak mampu secara finansial, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, melakukan advokasi untuk perubahan hukum dan kebijakan yang lebih inklusif, menangani kasus-kasus hukum kompleks, mewakili klien di pengadilan, serta menyelenggarakan mediasi dan penyelesaian alternatif sengketa. Selain itu, LBH juga berperan dalam pelatihan hukum, pemantauan pelanggaran hak asasi manusia, dan memberikan dukungan psikologis serta sosial kepada klien. Melalui rangkaian peran ini, LBH berupaya memastikan bahwa akses terhadap keadilan adalah hak universal yang dapat dinikmati oleh semua warga, tanpa memandang status ekonomi atau sosial.

LBH Padang menyediakan beragam layanan yang mencakup konsultasi hukum, nasihat hukum, pembuatan dokumen hukum, pendampingan dalam persidangan, mediasi dan penyelesaian sengketa, representasi hukum di pengadilan, serta edukasi hukum melalui pelatihan dan seminar. Selain itu, LBH juga berperan dalam melaporkan pelanggaran hak asasi manusia, memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada klien, serta menyelenggarakan penyuluhan hukum di masyarakat. Dengan layanan-layanan ini, LBH berkomitmen untuk memberikan akses terhadap keadilan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

Dalam menjalankan perannya, Lembaga Bantuan Hukum LBH dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya baik dalam hal anggaran maupun personel, kendala administratif dalam prosedur pengajuan bantuan hukum, dan keterbatasan kapasitas pengetahuan hukum atau keterampilan teknis. Tantangan lain meliputi ancaman terhadap keamanan staf dan karyawan dalam konteks pengadvokasian hak asasi manusia, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap hak-hak dan layanan LBH, serta keterbatasan infrastruktur seperti fasilitas fisik dan koneksi internet yang mempengaruhi efisiensi operasional. Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap layanan di daerah terpencil dan kompleksitas aspek hukum atau kebijakan dalam permasalahan masyarakat miskin juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh LBH. Meskipun menghadapi beragam hambatan ini, LBH terus berkomitmen untuk memberikan bantuan hukum yang berkualitas dan akses terhadap keadilan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sepanjang tahun 2022, Lembaga Bantuan Hukum Padang menerima konsultasi dari 231 pengadu. Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra mengatakan "pengaduan tentang pelanggaran HAM sebanyak 123 kasus, yang terdampak pada 555 orang, 1 kaum, 1 kompleks, 2 desa, dan 1 kampus. Ruang lingkup kasus mengenai pelanggaran HAM di Lembaga Bantuan Hukum Padang yaitu kasus pelanggaran hak pekerjaan, kasus penyiksaan, dan kasus pelanggaran terhadap hak atas disabilitas.

Pada kenyataannya pengetahuan masyarakat di Kota Padang tentang adanya bantuan hukum terhadap rakyat miskin sudah ada, akan tetapi sebagian masyarakat miskin di Kota Padang belum mengetahui dengan benar prosedur dan tata cara pendaftaran bantuan hukum di LBH Kota Padang.

B. Metodologi

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran LBH dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin Kota Padang

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memegang peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Di Kota Padang, LBH menjadi ujung tombak dalam membantu masyarakat miskin yang sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum yang kompleks dan terkadang sulit dijangkau. Masyarakat miskin di Kota Padang sering kali menghadapi berbagai permasalahan hukum,

mulai dari sengketa tanah, masalah ketenagakerjaan, hingga perkara pidana, di mana masyarakat kerap kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menghadapi situasi tersebut.

LBH berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat miskin dan sistem peradilan, dengan memberikan bantuan hukum. Soerjono Soekanto (2002) bantuan hukum pada pokoknya mempunyai arti bantuan hukum yang diupayakan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang membutuhkan untuk memberikan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang tepat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Hukum (UUBH) menjadi basis bagi negara untuk menjamin hak dasar warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses kesamaan dan keadilan dihadapan hukum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 6 ayat 2, memeberikan Tugas dan wewenang terhadap Lembaga Bantuan Hukum salah satunya yaitu mengelola bantuan hukum secara efektif efesien, transparan, dan akuntabel. Selain tugas dan wewenang tersebut, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum juga memiliki wewenang yaitu mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Tugas dan tanggung jawab LBH tidak hanya sebatas memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi atau pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup upaya melalui pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran hukum. LBH Kota Padang juga memiliki peran yang sangat pentng. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014) dalam Theresia Baturangka (2019) terdapat 4 indikator peran LBH Kota Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang sebagai berikut:

a. Peran Fasilitator

Peran fasilitator LBH Kota Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang sangatlah krusial. Fasilitator berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat yang membutuhkan dan lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum. Roger Schwarz (1994) mendefinisikan fasilitator sebagai seseorang yang berperan dalam membantu kelompok untuk bekerja secara efektif, membuat keputusan bersama, dan menyelesaikan konflik. Fasilitator harus memahami dinamika kelompok, menggunakan alat dan teknik yang sesuai untuk memfasilitasi komunikasi, serta membantu kelompok dalam merumuskan, memvisualisasikan, dan melaksanakan rencana tindakan.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang advokasi dan pendampingan hukum, LBH berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang mereka hadapi, mulai dari kasus pidana, perdata, ketenagakerjaan, hingga persoalan hak-hak sosial dan ekonomi lainnya. Adapun jumlah pengaduan kepada lembaga bantuan hukum di Kota Padang setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Pengaduan di LBH Kota Padang Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Total Pengaduan
1	2020	375
2	2021	430
3	2022	485
4	2023	535
5	2024	585

Sumber: LBH Kota Padang, 2024

Tabel pengaduan di atas menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, yang mungkin mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak hukum mereka atau peningkatan jumlah kasus yang terjadi. Dengan peningkatan jumlah kasus, lembaga bantuan hukum dapat mempertimbangkan untuk memperkuat sumber daya manusia dan meningkatkan layanan untuk menangani kasus secara lebih efektif. Salah satu lembaga bantuan hukum yang dilakukan LBH Kota Padang dengan memberikan bantuan kepada rakyat miskin.

Peran fasilitator adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi aktif dan pemahaman bersama. Masyarakat miskin yang sering kali kurang memahami hak-hak hukum dan terbatas aksesnya ke layanan hukum, fasilitator menjadi pendamping yang membantu mengidentifikasi permasalahan hukum, memberikan informasi yang tepat, dan mengarahkan masyarakat ke layanan bantuan yang sesuai. Fasilitator yang dilakukan LBH Kota Padang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dengan

memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak legal serta prosedur hukum yang berlaku. Menurut David Sibbet (2002) fasilitator adalah pemandu proses yang membantu kelompok atau individu untuk mencapai tujuan.

Selain itu, LBH Kota Padang turut mendukung dan memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan pengacara, serta memastikan bahwa suara masyarakat miskin didengar dalam proses hukum. Melalui peran ini, peran fasilitator LBH Kota Padang membantu menciptakan keadilan masyarakat miskin yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Peran fasilitator LBH Kota Padang yaitu konsultasi, bantuan litigasi (proses pengadilan), dan bantuan non-litigasi (di luar pengadilan). Dengan demikian, LBH Kota Padang mendampingi masyarakat miskin sejak awal, mulai dari identifikasi masalah hingga mengarahkan ke pengacara yang tepat. Sehingga dengan peran fasilitator LBH Kota Padang memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang mengalami bantuan hukum.

b. Peran Edukasi

Edukasi memegang peranan penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang. John Dewey (1938) edukasi sebagai proses sosial yang berkelanjutan dan esensial dalam kehidupan masyarakat. Peran utama edukasi adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam masyarakat. Edukasi harus diarahkan untuk mempersiapkan individu agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan memberikan kontribusi positif. Penelitian yang dilakukan (Rizki Syafril, 2024) bahwa Rri Padang memberikan informasi dan komitmen yang kredibel dan terpercaya bagi masyarakat Sumatera Barat untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Banyak dari masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak hukum, serta prosedur yang diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut. Selain itu masyarakat miskin sering kali mengalami masalah seperti upah yang tidak dibayar, pemecatan sepihak, atau perlakuan tidak adil di tempat kerja. Berikut ini bentuk pengaduan dan bantuan yang diberikan oleh LBH Kota Padang yaitu:

Tabel 2. Jenis Pengaduan di LBH Kota Padang

Tahun	Pidana	Perdata	Keluarga	Tanah	Ketenagakerjaan	Lain-Lain
2020	120	85	75	35	20	20
2021	140	90	80	45	25	25
2022	160	100	90	50	30	30
2023	180	110	95	65	35	35
2024	200	120	100	65	40	40

Sumber: LBH Kota Padang, 2024

Tabel di atas memberikan gambaran tentang jumlah dan jenis pengaduan yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang selama periode lima tahun, dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini untuk memahami tren pengaduan dan jenis masalah hukum yang sering dihadapi oleh masyarakat Kota Padang. Selama periode ini, terlihat adanya peningkatan jumlah pengaduan di berbagai kategori, mulai dari kasus pidana, perdata, hingga kasus-kasus terkait keluarga dan ketenagakerjaan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari hak-hak hukum mereka dan pentingnya mendapatkan dukungan hukum dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Hal ini juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum dalam memberikan advokasi dan solusi bagi berbagai permasalahan hukum. Dengan demikian, salah satu yang dilakukan oleh LBH Kota Padang dengan memberikan edukasi. Edukasi menjadi alat yang penting untuk memberdayakan masyarakat miskin agar lebih memahami hukum, menghindari penyalahgunaan, dan mampu mempertahankan hak-hak masyarakat secara mandiri.

Peran edukasi LBH Kota Padang dalam bantuan hukum tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi tentang hak-hak dan kewajiban hukum, tetapi juga mencakup peningkatan kesadaran kritis mengenai berbagai isu hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat miskin di Kota Padang. Jean Piaget (1952) edukasi sebagai sarana untuk mendukung perkembangan kognitif individu. Melalui program-program edukasi hukum yang dilaksanakan LBH Kota Padang, masyarakat dapat belajar bagaimana cara mengakses bantuan hukum, memahami proses peradilan, dan mengenali tindakan hukum yang bisa masyarakat ambil saat menghadapi masalah hukum. Bentuk edukasi yang dilaksanakan oleh LBH Kota Padang seperti workshop, mendistribusikan materi edukasi seperti brosur dan buku panduan, serta menggunakan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Edukasi yang dilakukan LBH Kota Padang dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, edukasi hukum yang dilaksanakan LBH Kota Padang menjadi fondasi yang memungkinkan masyarakat miskin di Kota Padang untuk tidak hanya mendapatkan bantuan hukum saat dibutuhkan, tetapi juga untuk menghindari masalah hukum sejak awal. Melalui peran edukasi yang dilakukan LBH Kota Padang dapat mendorong terciptanya keadilan yang lebih merata kepada masyarakat miskin di Kota Padang.

c. Peran Representasional

Peran representasional dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang merupakan aspek krusial dalam upaya mewujudkan keadilan yang inklusif. Banyak masyarakat miskin di Kota Padang yang tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk membela hak-hak mereka sendiri di hadapan hukum. Dalam situasi ini, peran representasional, yang melibatkan pengacara atau advokat yang mewakili kepentingan hukum mereka, menjadi sangat penting.

Pengacara yang berperan sebagai representasi hukum tidak hanya bertindak sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai penasihat yang membantu masyarakat miskin memahami kompleksitas hukum dan strategi yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah masyarakat miskin di Kota Padang. LBH Kota Padang juga berperan dalam memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki suara dalam proses hukum, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi, dan bahwa hak-hak masyarakat dilindungi dari berbagai bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, peran representasional LBH Kota Padang dengan membantu mengurangi ketimpangan akses keadilan dengan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat miskin untuk menuntut hak-haknya secara efektif. Dalam banyak kasus, keberadaan pengacara yang kompeten dan berdedikasi dapat membuat perbedaan antara kemenangan dan kekalahan dalam sebuah kasus hukum. Dengan demikian, peran representasional LBH Kota Padang dalam bantuan hukum tidak hanya membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga memperkuat sistem hukum secara keseluruhan dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum.

d. Peran Keterampilan Teknis

Peran keterampilan teknis dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang tidak dapat diabaikan. Peran keterampilan teknis merujuk pada kemampuan spesifik yang dimiliki oleh para praktisi hukum, seperti pengacara, paralegal, dan fasilitator hukum, dalam mengelola berbagai aspek hukum yang kompleks. Dalam masyarakat miskin di Kota Padang, keterampilan teknis ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

Peran keterampilan teknis yang dilakukan LBH Kota Padang meliputi kemampuan dalam menyusun dokumen hukum, menginterpretasikan undang-undang, menavigasi sistem peradilan, serta menerapkan strategi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin di Kota Padang. Bagi masyarakat miskin yang seringkali kurang memahami seluk-beluk hukum, kehadiran praktisi yang terampil secara teknis sangat penting. Mereka tidak hanya membantu mengatasi hambatan teknis dalam proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa kasus yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Kota Padang ditangani dengan standar profesionalisme yang tinggi oleh LBH Kota Padang.

Selain itu, peran keterampilan teknis LBH Kota Padang berperan dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Dalam situasi di mana sumber daya untuk bantuan hukum sering kali terbatas, keterampilan teknis memungkinkan pengacara dan paralegal untuk bekerja lebih efisien, baik dalam mengelola kasus yang kompleks maupun dalam berinteraksi dengan sistem hukum yang kerap kali rumit. Dengan demikian, peran keterampilan teknis bukan hanya meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan, tetapi juga memperkuat upaya untuk menjamin akses keadilan yang lebih luas dan merata bagi masyarakat miskin di Kota Padang.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kota Padang menghadapi sejumlah kendala dalam upaya memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sebagai garda terdepan dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu, LBH Kota Padang kerap kali harus berjuang melawan berbagai kendala yang dapat menghalangi pencapaian tujuan. Hambatan atau kendala adalah sesuatu yang dapat menggagalkan pencapaian sesuatu. Sehingga

kendala dalam penelitian ini ialah hal-hal yang menyebabkan terhambatnya aktifitas dalam mengembangkan desa wisata Kubu Gadang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hansen dan Moven (2005), beliau mengemukakan kendala berdasarkan asalnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kendala Internal

Halangan yang berasal dari dalam lingkungan organisasi. Kendala internal dapat membatasi kinerja organisasi tersebut. Aspek dari kendala internal yaitu:

a. Keterbatasan sumber daya manusia

Sumber daya manusia adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai penggerak dan menjalankan tugas serta fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini SDM yang dilihat adalah pengelola di LBH Kota Padang yang bertugas sebagai pemberi layanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Dalam penelitian (Rizki Syafril, 2024) bahwa hambatan yang dihadapi Ombudsman meskipun Ombudsman memiliki peran penting, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya yaitu keterbatasan sumber daya.

Untuk jumlah sumber daya manusia di LBH Kota Padang berjumlah 30 orang akan tetapi yang benar-benar memahami hukum sekitar 10 orang. Sedangkan yang lainnya membantu dari apa yang sudah dikonsepsikan dalam kasus tersebut. Sumber daya manusia dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang belum adanya pasionnya di bidangnya terutama di bidang hukum. Untuk itu, LBH Kota Padang menambah SDM yang mempunyai passion di bidang hukum yakni orang yang benar-benar passionnya di bidang hukum.

Selain itu, keterbatasan jumlah SDM di LBH Kota Padang sering kali mengalami keterlambatan dalam menagani kasus yang diterima LBH Kota Padang. Hal ini karena volume kasus yang tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Sehingga dengan keterbatasan SDM di LBH Kota Padang dapat berdampak pada kualitas layanan yang diberikan LBH Kota Padang dan kecepatan penanganan kasus. Selanjutnya keterbatasan jumlah tenaga hukum berpengalaman dapat mengakibatkan beban kerja yang berlebihan. Hal ini bisa mengurangi perhatian dan dedikasi terhadap setiap kasus, berpotensi menurunkan kualitas nasihat dan representasi hukum yang diberikan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia di LBH Kota Padang belum sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing SDM. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki LBH Kota Padang seperti SDM yang berpengalaman dapat menyebabkan penundaan dalam penanganan kasus, yang berdampak pada kecepatan dan efisiensi proses hukum. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya manusia di LBH Kota Padang mengakibatkan layanan yang tidak konsisten kepada masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum di Kota Padang.

b. Fasilitas di LBH Kota Padang belum memadai

Fasilitas merupakan unsur pendukung dalam suatu kegiatan yang direncanakan. Fasilitas juga dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh setiap orang dalam mendapatkan pelayanan. Dalam hal ini fasilitas yang dilihat adalah fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang ada di LBH Kota Padang. Fasilitas yang ada di LBH Kota Padang sudah ada tetapi perlu dilakukan penambahan fasilitas. LBH Kota Padang menghadapi keterbatasan ruang kerja yang memadai. Kantor yang terlalu kecil atau tidak dilengkapi dengan sarana yang cukup bisa menghambat produktivitas tim hukum dan membatasi kapasitas LBH Kota Padang dalam menerima kasus masyarakat.

Fasilitas pendukung di LBH Kota Padang sudah ada tetapi perlu dilakukan penambahan seperti komputer. Ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang konsultasi pribadi, ruang arsip, dan ruang rapat yang terbatas dapat mengurangi kenyamanan dan efektivitas dalam memberikan layanan hukum. Selain itu, LBH Kota Padang kekurangan peralatan teknologi seperti kurangnya komputer, printer, dan peralatan IT lainnya. sehingga memperlambat pekerjaan administratif dan menghambat komunikasi dengan masyarakat.

2. Kendala eksternal

Halangan yang berasal dari luar organisasi dan juga dapat membatasi kinerja organisasi. Aspek dari kendala eksternal yaitu:

a. Minimnya Kesadaran dan Pendidikan Hukum masyarakat

Dalam hal ini kesadaran dan pendidikan hukum masyarakat sangat penting. Minimnya kesadaran dan pendidikan hukum memengaruhi banyak masyarakat di Kota Padang. Kesadaran hukum yang rendah dan kurangnya pendidikan mengenai hak-hak dan prosedur hukum dapat berdampak serius pada kemampuan individu untuk melindungi hak-hak mereka dan

mengakses keadilan secara efektif. LBH Kota Padang menghadapi kendala eksternal yaitu minimnya kesadaran dan pendidikan hukum masyarakat yang mengakibatkan, banyak hak yang terabaikan atau masalah yang bisa diatasi sejak awal menjadi semakin rumit. Selain itu, banyak masyarakat di Kota Padang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah hukum.

b. Keterbatasan Pendidikan masyarakat

Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan berdaya. Namun, masyarakat di Kota Padang masih keterbatasan pendidikan hukum menjadi salah satu kendala yang dihadapi LBH Kota Padang. Pendidikan hukum yang memadai memungkinkan masyarakat untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka, serta cara-cara untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut. Di LBH Kota Padang keterbatasan ini menyebabkan banyak masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem hukum dan bagaimana berinteraksi dengan hukum dalam menyelesaikan masalah hukum. Selain itu, keterbatasan pendidikan masyarakat memberikan dampak yang sangat besar terutama dalam proses penanganan kasus menjadi lebih lama.

D. Kesimpulan

Lembaga bantuan hukum (LBH) telah memberikan bantuan hukum terhadap rakyat miskin di Kota Padang melalui beberapa peran seperti peran fasilitator, peran edukasi, peran representasional, peran keterampilan teknis. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang dilihat dari peran fasilitator sangat berperan baik dalam menagani kasus hukum masyarakat miskin di Kota Padang. Peran edukasi memiliki peran dalam menyebarkan pengetahuan hukum kepada masyarakat miskin melalui program penyuluhan dan pelatihan. Peran representasional, LBH Kota Padang memastikan bahwa suara masyarakat miskin didengar dan dihargai dalam sistem peradilan melalui forum hukum dan proses mediasi. Peran keterampilan teknis, LBH Kota Padang, termasuk dalam penilaian kasus, penyusunan dokumen hukum, dan negosiasi. Namun dalam proses memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Padang mengalami kendala yaitu kendala internal yaitu kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas. Sedangkan kendala eksternal adalah minimnya kesadaran dan pendidikan hukum masyarakat serta kurangnya pendidikan masyarakat.

E. Referensi

- Asfinawati, & Santosa, M. A. (2007). *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*. LBH Jakarta.
- Azra, A. (2003). *Demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN Jakarta.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236–264. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0011000006287390>
- Erlinda Kurniasanti, N. Q. (2022). Identifikasi Kendala Dengan Kolaborasi Theory Of Constraints Dan Supply Chain Management. *PKN Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3, 220-235
- Frans Hendra Winarta, S. (2011). *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat*. Elex Media Komputindo.
- Hibatullah, T. A. (2018). *Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum*. <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/>
- Jefri Andik., & Rizki Syafril. (2024). Peran LLP RRI Padang Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan*. Vol. 1 No. 6 (2024). e-ISSN: 3031-0946. <https://malaqbiipublisher.com/index.php/MAKSI>
- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206.
- Nasution, A. W., & SH, M. H. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Keadilan*, 3(1).
- Nasution, I. S. (2015). Urgensi peran pengadilan dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 171–188.

- Riyadi, E., & Nurhidayat, S. (2012). *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*. PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum*.
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Triwulandari, A. M. (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 539–552.
- UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Yarekha Sandr., & Rizki Syafril. (2024). Peran Ombudsman Ri Perwakilan Sumatra Barat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Sumatra Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 1, No. 6, (2024) e-ISSN : 2987-7156 p-ISSN : 2988-6961